


## Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Pada BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung

<sup>1</sup>\*Moch Ilham Sandy

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

\*[Ilhamsandhy30@gmail.com](mailto:Ilhamsandhy30@gmail.com)

ARTICLE HISTORY	ABSTRACT (English)
Submit: 07 Maret 2024 Accepted: 08 Maret 2024 Publish: 01 April 2024  Article Type: Field Research	The aim of this research is to analyze the application of financing risk management or credit risk at BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung. This research method uses descriptive qualitative research. Data collection techniques use observation and interviews. The results of this research show that the important point of the 5C principle at BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung prioritizes character in analyzing financing. However, other principles are also considered important so that all 5C principles are still used at BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung. The results of this research show that in the process of distributing financing, BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung uses the 5C principle to minimize bad credit. BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung is an Islamic financial institution that operates in accordance with sharia savings and loan cooperative regulations which utilizes funds originating from the community in the form of savings, and funds originating from third parties. Then distribute funds to the community through financing.
KEYWORD:	ABSTRAK (Indonesia)
Risk Management Financing 5C Principls	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan manajemen resiko pembiayaan atau resiko kredit pada BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa poin penting dari prinsip 5C di BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung lebih mengutamakan character dalam menganalisis pembiayaan. Namun prinsip lainnya juga dianggap penting sehingga semua prinsip 5C tetap digunakan di BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penyaluran pembiayaan, BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung menggunakan prinsip 5C untuk meminimalisir kredit macet. BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung merupakan salah satu lembaga keuangan Islam yang berjalan sesuai peraturan perkoperasian syariah simpan pinjam yang memanfaatkan dana yang berasal dari masyarakat yang berupa tabungan, dan dana yang berasal dari pihak ketiga. Kemudian menyalurkan dana ke masyarakat melalui pembiayaan.

Copyright © 2020. Musyarakah: Journal of Sharia Economics,  
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/musyarakah>. All right reserved  
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license 

### 1. Pendahuluan

BMT merupakan lembaga keuangan mikro mandiri berbentuk koperasi, maka apabila terjadi masalah termasuk pembiayaan macet BMT harus menyelesaikan masalahnya sendiri. BMT tidak diawasi oleh BI, lembaga penjamin simpanan ataupun badan arbitrase, oleh karena itu BMT harus selektif dan hati-hati dalam menjalankan usahanya. Sebagai lembaga keuangan yang aktif menyalurkan pembiayaan pada masyarakat sekitar yang membutuhkan modal usaha, BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung harus tetap survive dan terus melangkah maju agar kegiatan

usaha masyarakat sekitar dapat terus ditingkatkan. Oleh sebab itu BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung harus terus menjaga usahanya agar terus lancar. Salah satu masalah yang sering dihadapi lembaga keuangan adalah kredit macet. Hal ini perlu diwaspadai dan diminimalisasi agar tidak menghambat kinerja dan eksistensi lembaga keuangan. Pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat memengaruhi terhadap kinerja BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung Tersebut. (Roshila Dewi, 2017)

Majelis Ulama Indonesia menghadirkan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga yang baru dalam dunia pemberdayaan dunia perekonomian tidak semua risiko itu buruk meski kemungkinan terjadi peristiwa yang bersifat negatif dan tidak diinginkan terjadi yang mampu mengakibatkan kegagalan dan tidak menguntungkan masyarakat melalui sistem simpan pinjam yang bebas dari unsur riba dengan maksud sebagai alternative yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. akan tetapi tidak sedikit pula yang tidak mampu mempertahankan sehingga memaksa untuk mengakhirinya. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya resiko yang berkepanjangan.

Dalam konsep bisnis islam mempelajari tentang bisnis keuangan menurut ekonomi islam, yang didasarkan pada pembagian keuntungan maupun kerugian atau bisa disebut dengan bagi hasil. Prinsip yang mana siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, harus bersedia mengambil risiko. Kebanyakan orang atau perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun takut mengambil risiko. Padahal risiko dalam praktik bagi lembaga tersebut (BMT). Akan tetapi apabila tidak mengambil usaha yang berisiko maka lembaga keuangan khususnya BMT tidak akan memperoleh return sebagai imbalan hasilnya.

Berdasarkan Workbook Level 1 Global Association Of Risk Professionals Badan Sertifikasi Manajemen Resiko. risiko didefinisikan sebagai “Chace Of A Bad Outcome”. Maksudnya adalah suatu kemungkinan akan terjadi hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Namun demikian, tidak ada satu resiko yang berdiri sendiri, inilah yang menjadi alasan mengapa BMT sebaiknya menerapkan sebuah sistem yang bersifat padu atau terintegrasi untuk mengelola semua risiko yang ditimbulkan dari usahanya. Yaitu manajemen risiko kredit.

Risiko kredit secara sederhana adalah suatu resiko kerugian yang disebabkan oleh ketidak mampuan dari debitur atas kewajiban pembayaran utang baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya. Ketidakpastian dengan kemungkinan akan terjadi akibat buruk yang merugikan, seperti kasus – kasus yang biasa terjadi di BMT maupun di lembaga keuangan adalah dengan membengkaknya pembiayaan yang diajukan atau adanya pembiayaan yang

macet, tidak menentunya sistem bagi hasil, dan lain lain. Dengan adanya hal seperti itu akan merugikan kegiatan BMT sehingga akan menghambat aktifitas yang dilakukannya. Hakikatnya penerapan manajemen risiko pembiayaan adalah prosedur dan metode pengelolaan risiko pembiayaan untuk meminimalisir kredit bermasalah pada kredit usaha rakyat, sehingga bentuk kegiatan usaha BMT tetap dapat terkendali pada batas yang bisa di terima serta menguntungkan BMT. (Amir Machmud dan Rukmana, 2010)

BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung merupakan salah satu lembaga keuangan Islam yang berjalan sesuai peraturan perkoperasian syariah simpan pinjam yang memanfaatkan danayang berasal dari masyarakat yang berupa tabungan, dan dana yang berasal dari pihak ketiga. Kemudian menyalurkan dana ke masyarakat melalui pembiayaan. Berdirinya BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan hasil survey pendahuluan peneliti pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap lembaga keuangan karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko pembiayaan. Dalam menjalankan perputaran uang yang dihimpun dari masyarakat yang melalui simpanan dan deposito BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung memiliki beberapa produk pembiayaan yaitu pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Qardul Hasan. Dalam setiap praktiknya setiap lembaga keuangan tidak akan pernah luput dari resiko pembiayaan. Di BMT tersebut saat ini memiliki kondisi taraf pembiayaan yang sama - sama sehat meskipun masih ada sedikit pembiayaan yang bermasalah. Dengan pembiayaan yang semakin besar, BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung harus siap dalam menghadapi risiko- risiko akibat pembiayaan Agar tidak terjadi permasalahan seperti kaburnya anggota yang mengajukan pembiayaan, adanya anggota yang nakal dan kurang tanggung jawabnya anggota dan karyawan sehingga perlu diterapkan manajemen yang baik, yang dapat meminimalisir risiko yang akan timbul dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh BMT. Berdasarkan pembahasan uraian di atas, maka peneliti tertarik memilih judul: "Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Atau Resiko Kredit Pada BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung".

## 2. Kajian Pustaka

### **Pengertian manajemen resiko**

Definisi Manajemen Risiko, Bank Indonesia mendefinisikan manajemen risiko adalah sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mendefinisikan, mengukur, memantau, dan mengendalikan, risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Sedangkan Widigdo

sukarman juga mendefinisikan manajemen risiko sebagai kesekuruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen dan organisasi yang di tujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang telah di tetapkan dalam Coorporate plan atau rencana strategi bank lainnya sesuai tingkat kesehatan bank. Jadi manajemen risiko adalah suatau ilmu yang mengkaji tentang teori atau pratik yang mengendalikan, mengidentifikasi, mengukur, mengelola dan pengawasan yang dilakukan sebuah organisasi atau lembaga keuangan yang berguna untuk meminimalkan risiko yang akan terjadi yang membuat tercapainya tujuan perusahaan.

### **Penanggulangan Manajemen Risiko**

Dalam manajemen risiko ini terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan guna menghindari dan mengurangi potensi terjadinya risiko. suatu risiko dapat di manage melalui beberapa proses yaitu:

a. *Risk identification*

Pada tahap ini, setiap kemungkinan risiko yang ada diidentifikasi dengan membuat daftar dan diklasifikasikan sesuai dengan sifat alami kerugian, dampak kejadian terhadap penghasilan, asset, pengeluaran liabilitas, dan jenis-jenis kerugian. Identifikasi dan pemantauan risiko.

b. *Risk measurement* (mengukur risiko)

Setelah semua diidentifikasi, kerugian maksimum yang berhubungan dengan kejadian di ukur, dengan mempertimbangkan besarnya kerugian dan kemungkinan terjadinya risiko kejadian.

c. Pemilihan dan penggunaan metode memberlakukan risiko

Setelah itu dilakukan suatu evaluasi yang hati-hati, dalam hal kesesuaian maupun metode biaya dalam memberlakukan risiko.

d. Solusi risiko/implementasi tindakan terhadap risiko.

e. Administrasi risiko

Dilakukan administrasi risiko dengan terus menerus mengidentifikasi dan mengukur ulang semua risiko yang ada, guna mengetahui apakah ada risiko baru yang muncul atau apakah metode yang dilakukan masih sesuai dan efektif dalam mempreteksi semua risiko yang ada.

### **Resiko Pembiayaan**

Risiko kredit atau pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BMT sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Salah

satu yang termasuk dalam kelompok risiko pembiayaan adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaandana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor dan area goeografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan. (Lina Arif Masruroh, 2022) Strategi untuk meminimalisir resiko pembiayaan dari BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung menerapkan prinsip 5C yaitu:

### **1. Character (Karakter)**

Karakter yang dimaksud di sini adalah sifat atau watak calon debitur. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa sifat calon debitur benar-benar dapat dipercaya. Terdapat beberapa indikasi yang diperhatikan Bank untuk melihat karakter dari calon debitur. Pertama, apakah calon debitur memiliki reputasi yang tidak baik dalam hubungannya dengan masyarakat, rekan bisnis dan bank. Kedua, apakah debitur memiliki hubungan yang tidak baik dengan pihak lain. Ketiga, apakah debitur berganti-ganti supplier dan tidak mendapat fasilitas hutang dagang. Hal ini merupakan indikasi bahwa debitur tidak dapat dipercaya karena sering ingkar janji.

### **2. Capacity (Kapasitas)**

Dalam prinsip ini, Bank mencoba melihat kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit yang dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis dan mendapatkan laba. Semakin banyak sumber pendapatannya, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit. Hal ini penting dianalisis karena kapasitas finansial merupakan faktor penting dalam pengembalian kredit.

### **3. Capital**

Pada prinsip ini bank akan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Biasanya bank tidak membiayai 100% suatu usaha, sehingga calon debitur harus menyediakan dana dari sumber lain atau dari modal sendiri. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur dalam usahanya.

### **4. Condition**

Dalam prinsip ini pihak bank akan berusaha melihat kestabilan finansial dari calon debitur. Tujuannya untuk memprediksi prospek usaha di masa mendatang bersamaan dengan informasi financial capacity. Kemudian pihak bank juga akan memprediksi risiko kemungkinan gagal bayar dari calon debitur. Terdapat 2 aspek yang dianalisis yakni kondisi industry (mikro) dan kondisi ekonomi (makro).

## 5. Collateral

Collateral merupakan prinsip 5C berupa jaminan fisik maupun non-fisik yang diberikan calon debitur. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit dan akan terlebih dahulu diteliti keabsahannya oleh pihak bank. Jaminan ini berfungsi sebagai pelindung dari risiko keuangan. Analisa prinsip collateral ini bermaksud untuk mengikat keseriusan debitur menjalankan usaha dan membayar kewajiban kredit, selain itu juga sebagai jalan keluar kedua jika debitur wanprestasi.

## 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat kualitatif deskriptif. Penulis menggunakan jenis penelitian ini untuk Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan pada BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung yang dilaksanakan pada November 2023, yang diperoleh dari data primer dengan wawancara kepada Bapak Imam Mustaqim. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu metode observasi dan wawancara, serta ditambahkan dokumentasi. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Bapak Imam Mustaqim. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut: Pengumpulan data, Reduksi Data, Display Data dan Penarikan Kesimpulan.

Pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada narasumber dalam hal ini adalah Bapak Imam Mustaqim yang menjelaskan tentang manajemen resiko pembiayaan. Sedangkan reduksi data dilakukan dengan pencarian, pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Untuk display data penulis akan mengumpulkan bahan-bahan penting dalam penelitian ini sehingga siap untuk disajikan. Adapun penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi utuh. Pembuktian kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat dicapai. Kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh dari reduksi data dan display data. (Sugiyono, 2014)

## 4. Hasil Dan Pembahasan

Pada bagian ini penelitian akan menguraikan dan menganalisis pembahasan dari hasil penelitian yang telah peneliti rinci dalam bab sebelumnya. Setelah mengumpulkan beberapa data tentang penerapan manajemen resiko di BMT istiqomah Unit 2 Tulungagung, penelitian akan memberikan pemaparan sebagai berikut:

**a. Penerapan manajemen resiko nasabah mengajukan pembiayaan awal di BMT Istiqomah.**

BMT Istiqomah unit 2 Tulungagung dalam mengatasi nasabah dalam mengajukan pembiayaan di awal akan memperketat sistem survey penerapan 5c yaitu character, capacity, capital, collateral, condition di perketat untuk nasabah bahkan kalo misalnya untuk mengurangi resiko biasanya serba di up kan. Penelitian ini sesuai dengan pendapat Sunarto yaitu salah satu yang penting dalam perbankan syari'ah adalah mekanisme proses pembiayaan yang sehat. Proses yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi pada investasi halal dan baik serta menghasilkan keuntungan sebagaimana yang diharapkan. (Sunarto Zulkifli, 2023)

Dalam BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung jika nasabah mengajukan pembiayaan diawal bisa dilihat dari jaminan kalo standart normal up nya di naikkan 2 kali lipatnya cara untuk up bukan dari jaminan saja tetapi dari nominalnya pinjaman misalkan nasabah mengajukan 10.000.000 otomatis jaminan tidak bisa di lepaskan sehingga jaminannya menjadi 20.000.000 dua kali lipat dari pinjamannya jika jaminan tidak bisa membayarkannya bmt istiqomah meminta ganti yang nilainya 20.000.000 lebih kemudian setelah itu berhasil dengan nilai yang lebih tinggi misalkan harga montornya 22.000.000 untuk jaminannya kemudian ternyata pengajuan pembiayaan senilai 10.000.000 cara jaminan untuk upnya tidak di tinggikan tapi up kebawah atau down dikurangi misalkan tinggal 9.000.000 kemudian dari sisi lain memperketat survei lapangan untuk melihat kondisi rumah kemudian melihat dari sisi administrasi kartu keluarga yang dibawa dan disitu melihat tanggungan keluarga ada berapa anggota keluarga siapa saja dan melihat pekerjaan kemudian yang mendukung ekonomi dalam satu rumah itu ada berapa. kalo dia yang mengajukan adalah suami dan istrinya apakah membantu bekerja membantu perekonomian kepala rumah tangga jadi langkah awalnya di perketat.

**b. Strategi BMT Istiqomah mengetahui nasabah itu layak atau tidak memperoleh pembiayaan/ kredit.**

Dalam pengambilan keputusan pembiayaan BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung untuk mengetahui nasabah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan menggunakan prinsip 5C, yaitu: character, capacity, capital, collateral, condition. Namun BMT istiqomah unit 2 Tulungagung dalam pengambilan keputusan pembiayaan yang pertama lebih menekankan prinsip character. Dengan prinsip ini pihak BMT dapat mengetahui kesungguhan dari calon debitur yang ingin mengajukan pembiayaan Sebagai contoh apabila calon debitur tidak mempunyai modal yang cukup/ prinsip capital yang kurang, kondisi ekonomi yang kurang juga tetapi calon nasabah mempunyai perencanaan dan keinginan yang baik, maka pihak BMT

Istiqomah Unit 2 Tulungagung masih dapat mempertimbangkan untuk dapat dalam pembiayaan ataupun pencairan kredit yang diajukan oleh calon debitur. (Refan Erdi, 2010)

Untuk mengetahui dan menilai character calon debitur tersebut pihak BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung langsung terjun ke lapangan melalui petugas survey untuk mengroscek ke lingkungan dimana calon debitur itu tinggal dan di lingkungan debitur itu bekerja apakah calon debitur tersebut mempunyai masalah atau tidak, setelah itu petugas survey mendatangi rumah calon debitur untuk mengetahui kondisi rumah calon debitur sekaligus mewawancarai calon debitur tersebut apakah pernyataan calon debitur tersebut sesuai dengan info yang didapat dari lingkungan di sekitar calon debitur tinggal dan juga dari lingkungan tempat kerjanya.

Sebagai contoh pihak BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung mengroscek nasabah dengan melihat apa usahanya apakah memiliki toko atau pegawai toko jika memiliki toko pihak BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung melihat apakah toko perancangan atau toko grosir dan kemudian BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung melihat sebelum memutuskan permohonan nya di cairkan apa tidak BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung harus punya kalkulasi dari apa yang ada dalam toko tersebut nilainya, volume nya dan jumlahnya ada berapa BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung bisa memperkirakan yang dijual apa saja terus kemudian dari suatu Ketika pada jam jam tertentu rame pembeli BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung bisa mempunyai ukuran waktu pengelolaan lapangan biasanya tau, kalo misalnya jualan sayur keliling kan biasanya laku jam 9 kebawah pihak BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung melakukan survei jam 9 kebawah melakukan survei melihat pedagang dan pembelinya bagaimana ternyata pembelinya hampir tidak ada sampai jam 9 dan ini adalah indikasi sehingga perancangan tersebut tidak laku kemungkinan mencari pinjaman untuk kebutuhan lain bukan untuk usaha kalo untuk karyawan kita tanya lebih detail karyawan apa swasta apa wiraswasta atau karyawan bangunan atau (PNS).

**c. Analisis prosedur pembiayaan berdasarkan prinsip 5c (character, capacity, capital, collateral, conditional) dalam pembiayaan BMT Istiqomah.**

Analisis prosedur pembiayaan di BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung menggunakan prinsip 5C, tidak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan di BMT lain. perbedaanya hanya terletak pada pelaksanaannya karena setiap BMT memang punya cara sendiri-sendiri untuk tahapan analisa dan screening hanya saja perbedaan itu tidak terlalu mencolok. Berikut penjelasan terperinci mengenai 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dari hasil penelitian di lapangan:

a) Character



Character merupakan sifat anggota atau calon anggota dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Suatu sifat calon anggota yang akan diberikan pembiayaan benar benar dapat dipercaya, yaitu tercermin dari latar belakang anggota baik dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Misalnya: gaya hidup yang dianut, keadaan keluarga, dan bahkan kegemaran calon debitur. Character merupakan watak/sifat customer baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Untuk mengetahui prinsip character calon anggota di BMT Istiqomah tidak serta merta hanya dilakukan survey secara langsung kepada calon anggota. Tetapi sumber survey untuk mengetahui karakter calon anggota berasal dari: (1) keluarga, (2) tetangga, (3) rekan kerja, dan (4) tokoh masyarakat. Untuk keterangannya pun bersifat fleksibel sesuai apa yang didapatkan dari hasil survey yang telah dilakukan yaitu sifat jujur yang paling diutamakan dari calon anggota di BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung.

b) Capital

Capital merupakan asset yang dimiliki anggota, jika seseorang memiliki capital yang kurang memenuhi kriteria dari pembiayaan maka akan diragukan ketika orang tersebut diberikan pembiayaan. Hal ini karena asset seseorang mencerminkan usaha dan pendapatan orang tersebut. Begitu pula sebaliknya, ketika anggota memiliki capital yang baik diharapkan nasabah tersebut mampu untuk menyelesaikan pembiayaannya. Karena dari capital dapat pula mencerminkan kemampuan anggota menyelesaikan pembiayaan. Capital yang dimaksudkan di BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung yaitu ketersediaan modal awal anggota sebelum mengajukan pembiayaan. Dalam hal ini yang dinilai adalah sebagai berikut: (1) kepemilikan asset/kekayaan yang berupa tanah, rumah atau barang dagangan dan lain sebagainya, (2) dilihat dari kondisi usaha/pekerjaan seberapa besar keuntungan yang memiliki usaha anggota, dan (3) survei juga dilihat dari kondisi umum anggota dan lain-lain.

c) Collateral

Collateral merupakan asset anggota yang dijadikan jaminan kepada BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung apabila anggota tidak dapat menyelesaikan pembiayaannya, maka pihak BMT berhak untuk menyita dan melelang asset tersebut. Ketika ada collateral dari anggota maka BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung berharap anggota bisa menyelesaikan pembiayaannya agar asset yang dijadikan jaminan tidak dilelang. Hal ini karena pihak BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung juga tidak menginginkan adanya pelelangan. Namun apabila pihak anggota tidak mampu menyelesaikan pembiayaannya maka dengan terpaksa pihak BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung melakukan pelelangan tersebut untuk menutup

kekurangan angsuran anggota. Adapun collateral yang digunakan di BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung antara lain: (1) tanah/rumah, (2) mobil, (3) sepeda motor, (3) tabungan/deposito, dan (4) personal guarate.

d) Capacity

Capacity adalah kemampuan seseorang untuk membayar dan menyelesaikan pembiayaan yang diajukannya. Apabila seseorang memiliki capacity yang tidak baik maka dapat berimbas buruk pada saat diberikan pembiayaan dan tidak tercapainya pembiayaan yang baik. Begitu pula sebaliknya, apabila anggota memiliki karakter yang baik diharapkan anggota tersebut pada akhirnya mampu untuk menyelesaikan pembiayaannya. Dalam implementasi capacity atau kemampuan bayar di BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung ini dilihat dari kemampuan riil keuangan dan pendapatan lain-lain.

e) Condition

Condition adalah keadaan suatu usaha anggota dan prospek kedepan usaha tersebut. Ketika condition usaha nasabah baik dan memiliki prospek kedepan yang baik maka diharapkan angsurannya juga akan baik dan lancar. Sebaliknya ketika anggota memiliki condition usaha yang tidak baik maka dikhawatirkan setelah berjalannya pembiayaan dan terjadi kebangkrutan pada usaha anggota tersebut. Sehingga dapat mengakibatkan gagal bayar dan terjadi kredit macet. Dalam hal ini petugas BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung mensurvey status social ekonomi anggota apakah selama menjalankan usahanya anggota melanggar adat istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat atau justru lingkungan mendukung usaha yang sedang dijalankan anggota selama ini. Petugas juga melihat apakah pengaruh sikon ekonomi mendukung usaha yang sedang dijalankan anggota. (Dwi Wahyuningtyas, 2022)

**d. Penerapan manajemen resiko untuk meminimalisir resiko kredit macet pada BMT Istiqomah.**

Manajemen Risiko untuk meminimalisir Pembiayaan/ kredit macet pada BMT Istiqomah 2 Tulungagung ada beberapa kebijakan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko kredit ini ada beberapa langkah-langkah, yang pertama kita berikan edukasi dulu pada pihak nasabah untuk mencari solusi dimana untuk menyelesaikan pembiayaan jangan sampai pembiayaan ini yang bermasalah. Yang kedua itu ada beberapa cara yang kita lakukan diantaranya yaitu restrukturisasi, restrukturisasi itu dalam rangka apabila nasabah itu tingkat kemampuannya menurun kita melakukan restrukturisasi atau penjadwalan kembali agar nasabah bisa mengangsur sesuai tingkat kemampuan. Namun pada saat kita telah melakukan restrukturisasi tapi masih ada pembiayaan yang bermasalah maka jalan terakhir

yaitu adalah pengambilan jaminan terus kita jual untuk pelunasan tanggungan jika jaminan ada sisanya pihak BMT akan mengembalikannya biasanya kalo sudah macet pihak BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung akan membeqlis nasabah tersebut.

## 5. Kesimpulan

BMT merupakan lembaga keuangan mikro mandiri berbentuk koperasi, maka apabila terjadi masalah termasuk pembiayaan macet BMT harus menyelesaikan masalahnya sendiri. BMT tidak diawasi oleh BI, lembaga penjamin simpanan ataupun badan arbitrase, oleh karena itu BMT harus selektif dan hati-hati dalam menjalankan usahanya. BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung merupakan salah satu lembaga keuangan Islam yang berjalan sesuai peraturan perkoperasian syariah simpan pinjam yang memanfaatkan danayang berasal dari masyarakat yang berupa tabungan, dan dana yang berasal dari pihak ketiga. Kemudian menyalurkan dana ke masyarakat melalui pembiayaan.

Risiko kredit atau pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BMT sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Salah satu yang termasuk dalam kelompok risiko pembiayaan adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Untuk meminimalisir risiko pembiayaan dari BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung menerapkan prinsip 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition.

## 6. Daftar Rujukan

- Alif Masruroh, Lina. 2022. Penerapan Manajemen Resiko dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada BMT Di Kabupaten Pati. Skripsi tidak Diterbitkan. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Dewi, Roshila. 2017. Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan. Skripsi tidak Diterbitkan. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Erdi, Refan. 2010. Penerapan Prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit Pada PT. BPR Nguter. Skripsi tidak Diterbitkan. Surakarta: UNS Sebelas Maret University.
- Hamonanga. 2023. "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan". *Jurnal Ilmiah MEA*, (online), 4 (2): 1- 11 (<https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/518>), diakses 18 November 2023.
- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. kebijakan dan studi empiris diindonesia. Jakarta: Erlangga.
- Mufid, Fathul. 2023. "Strategi Penanganan Resiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Sekabupaten Demak". *Jurnal ekonomi syariah*, (online), 3 (2): 255-270, (<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1261>), diakses 30 Oktober 2023

Wahyu Ning Tiyas, Dwi. 2023. “penerapan Prinsip 5C Pada Resiko Pembiayaan Murobahah Di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT pahlawan Tulungagung”. *Jurnal Of Sharia Economics*, (online), 2 (2): 100-108 (<https://journal.umpo.ac.id/index.php/MUSYROKAH/article/view/6816>), diakses 18 November 2023.

Zulkifli, Sunarto. (2023). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Global Eklusif Teknologi.